## ABSTRAK

Adam Rizki Maulana: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit Di *Live* Streaming Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Akun Qiansoto)

Jual beli di aplikasi tiktok dalam fitur *live straming*, merupakan transaksi yang digunakan penjual dengan metode jual beli dengan sistem capit. Dimana jual beli dengan sistem capit dilakukan oleh penjual dalam sebuah wadah besar yang berisikan produk yang akan di jual, apabila pembeli sudah melakukan pembayaran, maka penjual akan mencapit produk tersebut menggunakan alat capit dalam keaadaan mata tertutup. Hasil yang diperoleh pembeli memiliki dua kemungkinan banyak atau sedikit. Penjualan dengan cara capit menimbulkan pro dan kontra karena hasil capitannya tidak sesuai dengan harga yang dibeli.Melihat penjelasan yang disebutkan di atas, jual beli dengan sistem capit mengandung ketidakjelasan pada akadnya. Sehingga penulis melakukan penelitian,

Tujuannya untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem capit dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem capit.

Konsep dalam penelitian ini adalah teori jual beli menurut syariah yang kemudian dihubungkan dengan *gharar* dan *maysir*. Teori tersebut digunakan untuk meninjau fenomena jual beli capit sehingga diketahui hukum praktik penggunaan jual beli capit di *live streaming* tiktok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan data secara yuridis empiris dengan memadukan data primer dan sekunder, berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya jual beli dengan sistem capit melalui *live streaming* pada aplikasi tiktok tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dimana di dalam prosesnya terdapat unsur *gharar* sebab dilihat dari hasil yang tidak jelas terhadap takaran capitan yang berdampak ketidakrelaan yang memicu perselisihan. Oleh karena pelaksanaan jual beli capit tidak memenuhi syarat sah jual beli, sehingga dapat disimpulkan jual beli dengan sistem capit ini tidak berlandaskan syariat islam.

Kata Kunci: Capit, Gharar, Jual Beli, Maysir